

SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nur Rohim¹

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Abstract

Indonesia's economic system is an economic system that is identical to Pancasila economic democracy. Democracy is meant that have characteristics such as driven by economic stimuli, social, and moral, which is associated with the deity so there is social solidarity, unity of Indonesia relating to the meaning of nationalism animates economic policy, having a balance between firmness and central planning (nationwide) with an emphasis on decentralization in the implementation of economic activity. However, the economic system is considered a failure in achieving the ideals of the State of Indonesia is to create prosperity, due to the tendency towards materialism and capitalist ideology. Though, he is not the basic identity of the economic system of Indonesia. In this case, the Islamic economic system is considered to have harmony and the basic concepts of economics relevant to Indonesia as stipulated in Article 33 of the Constitution NRI 1945. In addition to the background of the system is deeply rooted in the culture of the Indonesian nation since before. Therefore, the interpretation of the constitution of the Republic of Indonesia was a strong spirit of Islamic economics, so expectations of the establishment of the welfare of people can be reached.

Keywords: economy of Indonesia, Islamic economics, interpretation of the constitution, Article 34 of the Constitution NRI 1945.

Abstrak

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dimaksud adalah yang memiliki ciri-ciri antara lain digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, yang berhubungan dengan ketuhanan sehingga terdapat solidaritas sosial, berkaitan dengan persatuan Indonesia yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, memiliki ketegasan dan adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Akan tetapi sistem ekonomi ini dirasa mengalami kegagalan dalam mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat, karena kecenderungannya terhadap paham materialistis dan kapitalis. Padahal ia bukanlah identitas dasar dari sistem ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam dianggap memiliki keselarasan dan relevan dengan konsep dasar ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain latar belakang sistem ini telah mengakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karenanya, dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia ada spirit ekonomi Islam yang kuat, sehingga harapan terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

¹ Dosen Hukum Konstitusi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kata Kunci: ekonomi Indonesia, ekonomi Islam, tafsir konstitusi, Pasal 34 UUD NRI 1945.

I. PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya menjadi salah satu fenomena klasik yang patut menjadi perhatian. Minimnya lapangan pekerjaan, pembangunan yang tidak merata dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah menjadi salah satu contoh penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Selain faktor rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum dapat dikembangkan potensinya, sehingga Sumber Daya Alam (SDA) yang ada belum dapat diolah sendiri. Hal itu disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia.²

Berbagai fakta kegagalan pembangunan perekonomian Indonesia, sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain disebutkan bahwa pemerintahan negara dibentuk "untuk memajukan kesejahteraan umum". Lapangan kerja merupakan salah satu ukuran utama yang perlu dipertimbangkan. Lapangan kerja yang mencukupi merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dengan halal. Lapangan kerja menyangkut harga diri, dan pengangguran yang berkepanjangan berarti hilangnya harga diri, selain menurunnya taraf hidup bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengangguran harus dihapus berdasarkan kebijakan negara yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja.

Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini dilakukan lebih kepada hasrat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.³ Sedangkan pemerintah melakukan pembangunan di bidang ekonomi yang pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka untuk mencapai taraf kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Alenia ke-4.⁴ Untuk mencapai tujuan itu, maka sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi yang dapat mengarahkan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dimaksud.

Dari latarbelakang masalah di atas, memunculkan beberapa permasalahan yang dapat dikaji, di antaranya adalah: (1). Mengapa sistem ekonomi Indonesia gagal mengupayakan kesejahteraan rakyatnya? (2). Apakah sistem ekonomi Islam relevan dengan konstitusi Republik Indonesia? (3). Apakah sistem ekonomi Islam adalah sistem terbaik yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya menciptakan kesejahteraan rakyat? (5). Apakah ekonomi Islam mampu memberikan spirit dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia?

²Padahal dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 jelas-jelas dikatakan: "(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

³ Berbeda halnya dengan pendapat Smith, manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah karena dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong dan membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar. Bukan berkat kemurahan tukang daging, para petani atau pembuat roti, manusia lain bisa makan pagi, siang atau malam. Melainkan karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Sehingga pada prinsipnya bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan pada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, atau bukan karena keperluan orang lain atas usaha mereka, melainkan tentang seberapa besar keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, yang pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis.

⁴M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h. 108.

II. CIVIL SOCIETY SEBAGAI CITA-CITA NEGARA INDONESIA

Apabila merujuk pada tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka tergambar dengan jelas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Ketika kita menggali lebih dalam, dan Pancasila sebagai dasar negara dibongkar isinya, maka di dalamnya dapat diperoleh makna dari model masyarakat Indonesia. Dari sila-sila yang ada, dapat dikonstruksikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang hidup dalam negara yang bermoral religius dalam tatanan yang secara totalitas memberikan penghargaan pada martabat kemanusiaan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Gambaran inilah yang sebenarnya sering disebut oleh para ahli sebagai *civil society* atau masyarakat madani.

Berbagai konsep tentang masyarakat madani berkembang sebagai hasil abstraksi pemikiran dengan *setting* masyarakat tertentu. Konsep Hegel tentang masyarakat madani misalnya, dipandang suatu masyarakat borjuis yang terdiri dari individu-individu yang telah meninggalkan satuan-satuan keluarga dan memasuki persaingan ekonomi. Hegel melihat dalam masyarakat ini terdapat berbagai kepentingan sempit yang saling bertentangan dan saling memecah belah sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hal ini negara diperlukan sebagai pelestari dan pemelihara kepentingan masyarakat yang universal. Pandangan Hegel ini bertentangan dan merupakan reaksi dari pandangan kaum liberal yang diwakili oleh Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778) dan Adam Smith (1723-1790).⁵

Konsep masyarakat ideal yang populer bagi cendekiawan muslim adalah yang tertuang dalam Alquran surah Saba' ayat 15 yaitu konsep masyarakat *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Konsep masyarakat sebagaimana surah Saba' ayat 15 tersebut merupakan gambaran masyarakat yang paling ideal dan dicoba ditransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia yang terkristal dalam tujuan pembangunan nasional yang hendak mewujudkan masyarakat adil makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk membangun masyarakat yang ideal (masyarakat madani), Bung Karno mengedepankan sistem ekonomi yang mengedepankan demokrasi ekonomi dan sosio-nasionalisme. Konsep dan ide dasar Soekarno adalah: "memperbaiki keadaan dalam masyarakat sehingga keadaan yang pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, tidak ada kaum yang papa sengsara, ... jadi yang dicari adalah keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki."⁶

Soekarno sangat menyadari adanya kepincangan yang menyolok dalam struktur sosial di mana massa rakyat hidup dalam stelsel yang eksploitatif. Soekarno berpendapat bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah syarat untuk melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi di dalam masyarakat. Pikiran-pikiran Soekarno yang populis tampak sekali mewarnai konsep sistem ekonomi yang ada dalam UUD 1945.⁷

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang

⁵ Berbeda halnya dengan konsep Al Farabi, seorang filsuf muslim pada abad pertengahan mengedepankan konsep masyarakat dan negara yang ideal dengan nama "Al-Madinah Al-Fadilah" atau Konsep negara utama yaitu sebuah model negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat utama sebagai bagian dari negara itu berjalan paralel dengan etos yang hidup dan diyakini dalam kehidupan bernegara. Gambaran negara dan masyarakat utama ini merupakan sebuah proses suatu masyarakat sejak nomaden dan primitif, kemudian memasuki masa peralihan dan akhirnya sampai pada tahap kematangan. Di lingkungan kaum cendekiawan muslim, gagasan Al Farabi yang dikenalkan oleh Abidin Ahmad (1979) dan Umar Amin Husin (1964) kurang begitu dikenal. [Lihat: Zudan Arif Fakrulloh, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 50].

⁶ Lihat: Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2006), h. 45.

⁷ Lihat: Zudan Arif Fakrulloh, *Disertasi*, 2001.

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan ini mengandung penugasan aktif kepada negara untuk mewujudkan masyarakat utama⁸ yang memiliki tingkat sosial yang maju, yang terbingkai dalam bentuk masyarakat madani (*civil society*).

III. SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM PASAL 33⁹ UUD NRI 1945

Berbicara tentang sistem ekonomi, sama artinya berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup dan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain berbicara tentang sistem ekonomi, maka pada umumnya didasarkan atas tiga hal, yaitu: (1). Filsafat yang mendasarinya, (2). Sistem kepemilikan sumberdaya dan aset nasional, (3). Mekanisme alokasi sumberdaya dan mekanisme penyelenggaraan proses produksi dan distribusi nasional.¹⁰ Karena suatu sistem merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka suatu sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan pola bertindak masyarakat yang berada dalam sistem tersebut dan akan menjadi suatu norma atau *value judgment* bagi masyarakatnya.¹¹

Sistem ekonomi adalah konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti barang yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan, atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menentukan sistem ekonomi sebuah negara.¹²

Jika hendak mengembangkan suatu sistem ekonomi nasional, maka mau tidak mau sistem itu harus sejalan dengan ideologi yang dianut, karena antara sistem ekonomi dengan paham ideologi dari negara yang menganut suatu sistem ekonomi saling berkaitan. Karena ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka sistem ekonomi Indonesia yang dibangun harus selaras dengan Pancasila.¹³

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila¹⁴ yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi pancasila yang menurut Mubyarto¹⁵ mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: *Pertama*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral. *Kedua*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial. *Ketiga*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi. *Keempat*, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan

⁸Masyarakat utama adalah masyarakat yang sudah tinggi tingkat perkembangannya yaitu suatu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat untuk melakukan fungsi amar makruf nahi munkar dan memelihara iman. Hal ini sesuai ide dan gagasan al-Farabi yang menginginkan bentuk negara yang utama (*al-madinah al-fadhilah*).

⁹Menurut Sri Edi Swasono, bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sebuah "raksasa". Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu kebersamaan dengan asas kekeluargaan (*mutualisme and brotherhood atau ukhuwah*). Menolak pasar bebas, liberalism dan invincible hand Adam Smith, Sri-Edi menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin bahwa ekonomi Indonesia benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [Lihat: Sri-Edi Swasono, *Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Bappenas, 2007), h. 141.].

¹⁰Bahtiar Fitanto, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal" dalam Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h.56.

¹¹Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 36.

¹²Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi*, (Jakarta: DPR RI, 2009), h. 24.

¹³Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, h. 38.

¹⁴Istilah sistem ekonomi pancasila muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lewat tulisan Emil Salim pada tahun 1965. Istilah sistem ekonomi pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan provokatif dari Mubyarto pada tahun 1979. [Lihat: Dawam Rahardjo, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 245].

¹⁵Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 45.

antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Rumusan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 menurut Dawam Rahardjo¹⁶ menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Ia merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif terhadap kapitalisme maupun komunisme. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila.¹⁷

Keberadaan Pasal 27 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan panduan landasan hukum sistem ekonomi Indonesia.¹⁸ Di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi, yaitu: *Pertama*, asas persamaan. *Kedua*, asas kemanusiaan. *Ketiga*, asas kekeluargaan. *Keempat*, asas manfaat. *Kelima*, asas keseimbangan.¹⁹

Kelima asas tersebut yang merupakan prinsip ekonomi Indonesia disusun oleh *the founding father* adalah dalam rangka untuk mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya, pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, dalam arti selain bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan spiritual juga pembangunan tersebut harus merata.²⁰

Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.²¹

Sistem pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi.²² Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut. Ini artinya rakyat mempunyai kedaulatan dalam bidang ekonomi, yang menurut Jimly Asshiddiqie²³ merupakan makna dari demokrasi ekonomi. Tuntutan ideologis dari politik ekonomi nasional, kini dirasakan perlu memperkuat ekonomi rakyat.

Istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Istilah ini juga terdapat dalam TAP MPRS RI No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan TAP MPR RI NO.II/MPR/1998 tentang GBHN.²⁴

¹⁶Dawam Rahardjo, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 246.

¹⁷Sukarni, *Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor* (Malang: Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (tth), h. 50.

¹⁸Ismail Shimeh, *Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi*, dalam Solator Sopater dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), h. 201.

¹⁹Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h.114-115.

²⁰Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 3.

²¹Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, h. 45-46.

²²Demokrasi Ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

²³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007), h. 151.

²⁴Teguh Sulistia, h. 100-101.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti UU No.7 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²⁵

Sejak diamandemennya Pasal 33 UUD 1945, terjadi pergeseran makna yang terkandung dalam pasal 33 sebelumnya. Dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 (pasca amandemen keempat),²⁶ kata demokrasi ekonomi memang muncul kembali, tetapi kedudukan dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya kata demokrasi ekonomi sebagai salah satu ayat saja dalam pasal 33 UUD 1945.²⁷

Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie,²⁸ Pasal 33 ayat (4) sangat jelas mengembangkan pengertian demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian politik, tetapi juga ekonomi. Artinya, rakyat Indonesia di samping berdaulat di bidang politik juga harus berdaulat di bidang ekonomi. Itulah makna hakiki dari konsep demokrasi ekonomi. Hal ini senada dengan pandangan Ginanjar Kartasasmita,²⁹ bahwa politik Indonesia dengan menganut paham demokrasi harus disertai pula dengan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. KEGAGALAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Adanya krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memukul sektor perekonomian nasional. Menurut Mubyarto,³⁰ meledaknya "bom waktu" krisis moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia yang bersifat "konservatif" dan cenderung "kebarat-baratan," dan menutup diri dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.

Bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia menjadikan ekonomi neo-klasik sebagai basis teoritis kebijakan pembangunan ekonomi. Sehingga dampaknya Indonesia mengalami kegagalan mewujudkan cita-cita ekonomi bangsa seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Hal ini disebabkan karena ketidaksadaran akan bergesernya paham demokrasi ekonomi kerakyatan yang seharusnya sehingga cenderung menjadi paham individualisme, materialisme, dan kapitalisme. Pandangan tentang manusia yang terdapat dalam konsep ekonomi neo-klasik tidak sejalan dengan ekonomi kerakyatan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai pokok dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kegagalan juga dinilai berkaitan dengan paham sosial ekonomi yang dianut sebagai dasar operasional penentuan kebijakan dalam pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya ekonomi neo-klasik ini mengejawantahkan individualisme dalam bentuk yang ekstrim dan individualistik, sehingga mempersulit upaya peningkatan efisiensi, karena efisiensi membutuhkan partisipasi semua pihak dalam berbagai dimensi kegiatan.

²⁵Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, h. 47.

²⁶Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

²⁷Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi, h. 23.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, h.151.

²⁹Ginanjar Kartasasmita, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, (Jakarta: Bapennas, 2007), Makalah pada diskusi nasional ICMI.

³⁰Mubyarto, *Tanggungjawab Sosial Teknokrat Dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), h.4.

Paham ini terbingkai dalam paham ekonomi kapitalisme³¹ yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Kondisi di atas diperparah dengan mengemukakan paham materialisme di antara individu, yang secara langsung menolak adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya sistem ekonomi Indonesia perlu menyadari kelemahan mendasar dari ilmu ekonomi konvensional. Agar dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia, ilmu ekonomi harus mempertimbangkan sistem nilai atau ideologi Indonesia dan harus menyangkut kehidupan nyata (*real life*) masyarakat Indonesia. Bila hal itu tidak dilakukan, dampak yang terjadi adalah timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sistem yang telah berlaku nyata-nyata mendorong perilaku konsumtif dan bermewah-mewah serta menyeret perekonomian untuk tumbuh secara *artificial*. Sistem ini menyuburkan praktik rekayasa finansial untuk menghasilkan kelimpahan dana. Akibat gejolak kurs dan tingginya tingkat suku bunga, mereka tidak bisa menikmati hasil yang layak dari produk-produk riil (barang) yang dihasilkan karena nilai uang riil yang diperoleh telah tersedot.³² Sistem pasar uang dan modal yang dibangun dengan berbasis pada sistem bunga (riba) adalah penyebab dari ketidakstabilan moneter.³³

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantakkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah "nyawa" dan sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil.³⁴

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada yang berangkat dari sistem ekonomi Islam (ekonomi syariah) lewat pengembangan perbankan syariah di Indonesia, karena lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

V. RELEVANSI SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah mengagagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila.

Bertolak dari cita-cita tersebut, di sini hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap: 1). Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, 2). Keadilan yang proporsional dalam masyarakat, 3). Tidak adanya diskriminasi terhadap pelaku ekonomi, 4). Persaingan yang tidak sehat.³⁵

Untuk mencapai tujuan dari cita-cita pembangunan ekonomi, maka UUD NRI 1945 telah memberikan kerangka susunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan

³¹ Paham kapitalisme berasal dari Inggris abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap gereja, tumbuh aliran liberalism di Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat yang kemudian menjadi sistem ekonomi, dan mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan gaya hidup (*way of life*). [Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 84.].

³² Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: LPP UNS, 2007), h. 15.

³³ Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 107.

³⁴ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi; Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 29-30.

³⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 31.

ekonomi dan sosial. Hal ini karena pendiri bangsa menghendaki agar rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Karenanya UUD NRI 1945 di samping sebagai konstitusi politik dan sosial juga merupakan konstitusi ekonomi yang harus menjadi acuan dan landasan secara ekonomi, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).³⁶

Sebagai konstitusi ekonomi, UUD NRI 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD NRI 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.³⁷

Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam *maqasid asy-syari'ah* dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita-cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktifitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada pelaksanaan dua ajaran Alquran, yaitu prinsip *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan), dan prinsip menghindari *gharar* (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi Islam) dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi Islam sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia sejak lama. Bahkan telah mengakar dalam sistem hukum yang menjadi budaya turun-temurun masyarakat Indonesia.³⁸ Sistem ekonomi Islam adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie,³⁹ dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi.

VI. EKSELENSI SISTEM EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam, yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai *rahmatan lil-'alamin*, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan pada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta, sehingga unsur keserakahan tidak terpujuk dan mempengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi.⁴⁰

Ekonomi Islam telah ada semenjak Islam bermula. Melalui praktik sosial yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat

³⁶Jimly Asshiddiqy, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), h. 19.

³⁷*Ibid*, h. 20.

³⁸ Secara sosiologis, hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat manusia. Oleh karena itu, suatu masyarakat tertentu memiliki hukumnya sendiri sesuai dengan apa yang dicitrakan oleh kebudayaan suatu masyarakat tertentu itu sendiri. Sifat, corak, dan watak suatu masyarakat sangat mempengaruhi bentuk hukum sebagai pranata sosialnya. Itulah sebabnya berdasarkan pendekatan sejarah dikenal dua visi hukum, yaitu (a) visi idealitas spiritual dan (b) visi materialistis sosiologis. "Visi hukum idealitas spiritual pada intinya kelahiran hukum sebagai pencitraan ide, seperti keadilan, rasio dan lain-lain yang merupakan gagasan absolut. Sedangkan visi hukum yang materialis sosiologis pada intinya menjelaskan bahwa hukum adalah pencitraan dari produk kenyataan kemasyarakatan". Dalam filsafat hukum hal ini dikenal dengan istilah aliran pemikiran idealisme dan aliran pemikiran realisme. Dari dua visi hukum ini dapat diketahui bahwa hukum dipandang sebagai suatu produk rasio manusia. Selama pernyataan ini dipegang teguh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul keanekaragaman norma-norma hukum dalam suatu tata pergaulan lalu lintas hukum di dunia. (Lihat: John Gilissent, Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, terjemahan, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 14.]

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 71.

⁴⁰ Tim Penulis MSI UII (2008), *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press), h. 2-3.

melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.

Dalam tataran keilmuan, ekonomi Islam telah dikaji dan dikembangkan secara informal, baik oleh kalangan akademisi maupun profesional, baik mengupas ekonomi Islam secara eksklusif maupun inklusif, misalnya memadukan kajian ekonomi Islam dengan kajian sejarah dan studi keislaman.

Berikut ini merupakan empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam menurut Khurshid Ahmad, bapak ekonomi Islam, sebagaimana ditulis oleh Nur Kholis, salah seorang kontributor buku "Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah",⁴¹

1. Pertama, masa di mana sebagian ulama, yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba menuntaskan persoalan bunga. Tahapan ini ditandai dengan mulai didirikannya Bank Islam --walau terbatas dalam skala lokal-- yang tidak berdasarkan sistem bunga. Masa ini dimulai pada pertengahan dekade 1930-an dan berjaya pada akhir 1950-an dan awal 1960-an.
2. Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an, di mana para ekonom muslim yang pada umumnya belajar di perguruan tinggi terkemuka di Amerika dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba --dalam hal ini bunga-- dan mengajukan alternatif perbankan tanpa bunga. Tahapan ini ditandai dengan mulai maraknya seminar dan konferensi internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam yang mengundang para pakar, ulama, dan ekonom, baik muslim maupun non-muslim.
3. Ketiga, ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba, yang merupakan sinergi antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, pengusaha, dan hartawan muslim yang peduli pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini mulai berdiri bank Islam standar internasional.
4. Keempat, pengembangan pendekatan ekonomi Islam lebih integratif dan *sophisticated* dalam membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang merupakan indikator ekonomi umat.

Adapun karakteristik ekonomi Islam, dapat kita pahami dari prinsip-prinsip dasar ekonomi menurut Umer Chapra,⁴²

1. Prinsip tauhid, yang merupakan pondasi keislaman dalam Islam, yang menekankan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT bukan kesia-siaan, akan tetapi memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia sebagai penghuninya.

2. Prinsip khilafah, yang mengingatkan status manusia sebagai khalifah di bumi Allah SWT, sehingga dapat berperan efektif dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah Dia ciptakan. Implikasi dari prinsip ini antara lain: persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.

3. Prinsip keadilan, yang merupakan salah satu misi agama Islam, yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang baik, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.

Sistem ekonomi Islam memberikan kontribusi berupa kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Berbeda halnya dengan konsep Marxisme dan Kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara ataupun pasar dalam merealisasikan visinya. Sistem ekonomi Islam lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat, dan negara

⁴¹*Ibid*, h. 54-56.

⁴²M. Umer Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), h. 57.

untuk menjamin terealisasinya kesejahteraan untuk semua. Hal ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.⁴³

Pengkajian terhadap demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah dalam rangka melihat bagaimana implementasi demokrasi ekonomi terwujud dalam sistem ekonomi Islam, sehingga dari sini diharapkan akan dapat diperoleh sebuah pemahaman tentang terbukanya peluang bagi sistem ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang mampu mengartikulasikan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karenanya menjadi penting "pembacaan" terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 dibarengi kerangka berpikir bahwa penorma-an yang ada dalam pasal tersebut selaras dengan norma-norma hukum yang ada dalam sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta, dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut.⁴⁴

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan:⁴⁵ *"Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Alquran dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun di atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu."*

Pengertian ekonomi Islam dari perspektif hukum sangat jarang ditemukan, hal tersebut kemungkinan dipengaruhi karena pengembangan kajian ekonomi Islam awalnya bukan lahir dari bidang hukum tetapi melalui kajian-kajian ekonomi meskipun sama-sama sebagai bagian dari muamalah.

Dalam aplikasinya, praktik ekonomi Islam terimplementasi dalam lembaga keuangan dan perbankan berbasis syariah yang tidak menjadikan bunga sebagai salah satu aset transaksi, lembaga pengelolaan zakat, dan praktik bisnis Islami. Pun diadakannya kajian ekonomi Islam, baik formal maupun nonformal, untuk menghindari simbolisasi syariah semata karena pelaku di dalamnya tidak memahami landasan, filosofi dan aturan yang berlaku.⁴⁶

Pengembangan ekonomi Islam di bidang akademik dapat kita lihat dengan dibukanya program studi khusus di beberapa perguruan tinggi berkenaan dengan ekonomi Islam. Upaya ini tentunya bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan sistem ekonomi Islam di masa mendatang baik secara konseptual maupun penerapannya di dunia kerja.

VII. MENGGALI SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada sistem ekonomi campuran, sebuah sistem ekonomi yang biasa digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ekonomi Indonesia berdasarkan sistem ekonomi campuran masih mengarah kepada sistem atau kebijakan ekonomi kapitalis yang terbukti hanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Sudah dapat ditebak, situasi perekonomian Indonesia menjadi

⁴³M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwani Abidin, *The Future of economics: An Islamic Perspective*, h. 202-206 dalam *Ibid*, h. 59.

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7.

⁴⁵Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14.

⁴⁶Tim Penulis MSI UII (2008), h. 122.

kurang kondusif karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai kurang tepat dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini.⁴⁷

Secara garis besar, sistem ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat pada sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada Alquran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Persamaan nilai tersebut adalah usaha untuk mencapai nilai keadilan dalam bidang ekonomi untuk setiap individu baik dengan menggunakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, sehingga relevansi ekonomi Islam untuk diterapkan tidak perlu dipertanyakan kembali.

Adapun prospek ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa faktor kunci sukses ekonomi adalah inovasi produk yang mengedepankan aspek keadilan dan mampu merespon kebutuhan finansial yang sesuai dengan standar pola berekonomi masyarakat secara umum.⁴⁸ Sebagai contoh, sistem operasional bank syariah mempunyai warna dan keunikan tersendiri yang memungkinkan para nasabah penyertaan (*shahibul-maal*, khususnya depositan) untuk memilih bentuk akad dan sektor tertentu dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya. Selain itu, diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum praktik bank syariah cukup membantu dan menjamin eksistensi ekonomi Islam di Indonesia.

Sistem ekonomi Islam menyediakan seperangkat kaidah dan norma untuk mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu: Pertama, prinsip kemitraan (*partnership*). Kedua, adanya rangsangan-rangsangan moral. Ketiga, adanya fungsi sosial.

Pertama, kegiatan ekonomi Islam dijalankan dengan aspek kemitraan yang sejalan dengan semangat kekeluargaan. UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektifisme yang diajarkan marxisme.

Kekeluargaan bermakna adanya kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam arti positif untuk membangun demi kepentingan bersama.⁴⁹ Widjoyo Nitisastro menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan yang perlu diambil adalah semangatnya, yaitu usaha bersama dari seluruh anggota keluarga.

Kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi mempunyai dua aspek, di antaranya aspek ke dalam berupa kemitraan. Prinsip kemitraan yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan sistem syariah pada hakikatnya sejalan dengan prinsip gotong-royong yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip kemitraan bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁵⁰

Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, di mana lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan bagi hasil melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, serta pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.⁵¹ Dalam sistem, kerjasama ekonomi dibangun dengan sikap bahu-membahu (*sharing*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha. Konsep kebersamaan (*ta'awun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.⁵²

⁴⁷<http://smadangawi.top-forum.net/bisnis-and-entepreneurship-f4/pandanganterhadap-kebijakan-ekonomi-indonesia-ditinjau-dari-konsep-dasar-ekonomi-islam218.htm>, accessed on January, 20, 2009.

⁴⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud (2007), *Perbankan Syari'ah*, (terj.) Burhan Subrata, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), h. 273.

⁴⁹ Teguh Sulistia, h.112.

⁵⁰ Syahril Syabirin, h. 402.

⁵¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 198.

⁵² Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h.117-118.

Kedua, sistem ekonomi Islam dipenuhi oleh rangsangan-rangsangan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Sistem ekonomi Islam tampak memberi penekanan terhadap etika bisnis. Hal ini dikarenakan etika merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari khususnya dunia bisnis.⁵³ Konsep etika bisnis yang di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri,⁵⁴ jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia sebagai pemandu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.⁵⁵

Pentingnya etika atau moral ini juga diakui oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional. Adanya unsur moral dan etika yang merupakan bagian terpenting dari landasan semua agama merupakan unsur terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran. Sehingga dengannya kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat terwujud.

Ketiga, dalam rangka penggalan sumber daya nasional, maka dalam ekonomi Islam diperkenalkan instrumen zakat. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktifitas manusia yang profane (dunia) dan suci (ukhrowi), di mana ia merefleksikan kesadaran diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profane selalu terkait erat dengan kedudukan manusia dihadapan Tuhan kelak.

Pentingnya zakat dalam sistem perekonomian merupakan wajah solidaritas sosial yang mampu memahami kesetaraan hidup manusia. Sehingga benang pembatas antara yang kaya dan miskin dapat berkurang. Selain ego dan sifat individualistis dapat dihindari, sehingga tercapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

⁵³Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 73.

⁵⁴Lihat: Sony Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 70-75.

⁵⁵Adi Sulistiyono, h. 78.

VIII. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang berhaluan pada demokrasi ekonomi masih belum mampu mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang terwujud dalam kerangka riil masyarakat madani (*civil society*). Karena adanya kecenderungan ekonomi Indonesia mengarah kepada sistem ekonomi materialistis dan kapitalis.

Sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang telah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia yang notabene masyarakat muslim dilihat mampu memberikan solusi dan jawaban atas keterpurukan ekonomi Indonesia. Selain ekonomi Islam selaras dan relevan dengan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam konsep demokrasi ekonomi pada pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berprinsip kepada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, ekonomi Islam mampu memberikan spirit dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia khususnya dalam menciptakan stabilitas ekonomi kerakyatan. Karena ternyata sistem ekonomi Islam mampu menyediakan seperangkat kaidah dan norma untuk mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi, baik berupa prinsip kemitraan (*partnership*), maupun berupa rangsangan-rangsangan moral, dan juga adanya fungsi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-tariqi, Abdullah Abd al-Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007).
- Asshiddiqy, Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005).
- Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi*, (Jakarta: DPR RI, 2009).
- Basith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi; Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics, An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001).
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Gilissent, John, dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, terjemahan, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Hamid, Edi Suandi, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*.
- Hamid, Edy Suandi, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Kartasasmita, Ginanjar, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*, (Jakarta: Bapennas, 2007), Makalah pada diskusi nasional ICMI.

Keraf, Sony, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud (2007), *Perbankan Syari'ah*, (terj.) Burhan Subrata, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta).

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).

Mubyarto, *Tanggungjawab Sosial Teknokrat Dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004).

Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi.

Rahardjo, Dawam, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Rahardjo, Dawam, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Ranoh, Ayub, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis Etis Atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2006).

Shimeh, Ismail, *Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi*, dalam Solator Sopater dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998).

Sukarmi, *Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor* (Malang: Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (tth).

Sulistia, Teguh, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Padang: Andalas University Press, 2006).

Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: LPP UNS, 2007).

Swasono, Sri-Edi, *Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Bappenas, 2007).

Tim Penulis MSI UII (2008), *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press).

Triuwono, Iwan, dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).

Triuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

<http://smadangawi.top-forum.net/bisnis-and-entrepreneurship-f4/pandanganterhadap-kebijakan-ekonomi-indonesia-ditinjau-dari-konsep-dasar-ekonomi-islam218.htm>,
accessed on January, 20, 2009.